



P E N E T A P A N
Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

MUHAMMAD RIYADI, tempat lahir di Tanah Bangkang, tanggal lahir 20 Maret 1998, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat Jl. Sungai Mati Rt.002 Rw.001 Desa Tanah Bangkang, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 01 Desember 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 05 Desember 2022 di bawah register perkara Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Kgn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama pada tahun 1993 berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tanah Bangkang dengan Nomor:332/491/XII/TB/2022;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut orang tua pemohon telah mempunyai anak dan telah diberi nama MUHAMMAD RIYADAI lahir di Hulu Sungai Selatan pada tanggal 20 Maret 1990;
3. Bahwa atas kelahiran pemohon tersebut, kemudian dibuatkan Akta Kelahirannya sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6306-LT-15022011-0048 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 31 Januari 2011;
4. Bahwa pemohon sebelumnya telah membuatkan akta kelahiran dengan Nomor : 6306-LT-15022011-0048 kemudian pemohon ingin melakukan perubahan tempat dan tahun lahir pada akta kelahiran pemohon tersebut karena tempat dan tahun lahir pemohon yang sebenarnya adalah Tanah Bangkang, 20 Maret 1998 sesuai dengan Identitas dan Ijazah Pemohon;

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Kgn
Hal 1 dari 7



5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas pemohon bermaksud memperbaiki identitas pada akta kelahiran pemohon dari “Hulu Sungai Selatan, 20 Maret 1990” diubah/diperbaiki menjadi “Tanah Bangkang, 20 Maret 1998”;
6. Bahwa untuk memperoleh identitas perubahan tempat dan tahun lahir pemohon tersebut setelah pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupten Hulu sungai Selatan harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dapat Mengabulkan Permohonan ini;

Berdasarkan apa yang telah pemohon kemukakan diatas, dengan ini mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kandangan berkenan memeriksa permohonan ini, untuk selanjutnya memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan tempat dan tahun lahir pemohon yang semula “Hulu Sungai Selatan, 20 Maret 1990” diubah/diperbaiki menjadi “Tanah Bangkang, 20 Maret 1998”;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan tempat dan tahun lahir pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar ongkos perkara akibat permohonan ini;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6306012003980002 tanggal 05 Desember 2019 atas nama Muhammad Riyadi, diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah No. 332/491/XII/TB 2022 tanggal 01 Desember 2022 atas nama Ardiansyah dan Umi Kasum, diberi tanda **P.2**;

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Kgn
Hal 2 dari 7



3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6306010309070031 tanggal 11 Januari 2011 atas nama Kepala Keluarga Ardiansyah, diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 6306-LT-15022011-0048 tanggal 31 Januari 2011 atas nama Muhammad Riyadi, diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Hulu Sungai Selatan No. DN-15 Dd 0031089 tanggal 17 Juni 2011 atas nama Muhammad Riyadi, diberi tanda **P.5**

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **INSAN KAMIL**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yaitu sebagai tetangga Pemohon dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah tempat dan tahun lahir Pemohon yang semula "**Hulu Sungai Selatan, 20 Maret 1990**" diubah menjadi "**Tanah Bangkang, 20 Maret 1998**";
 - Bahwa alasan Pemohon merubah tempat dan tahun lahir karena tempat dan tahun lahir yang sebenarnya yaitu Tanah Bangkang, 20 Maret 1998 sesuai dengan identitas dan ijazah Pemohon;
2. Saksi **RAHMAT SANTUNI**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yaitu sebagai tetangga Pemohon dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah tempat dan tahun lahir Pemohon yang semula "**Hulu Sungai Selatan, 20 Maret 1990**" diubah menjadi "**Tanah Bangkang, 20 Maret 1998**";
 - Bahwa alasan Pemohon merubah tempat dan tahun lahir karena tempat dan tahun lahir yang sebenarnya yaitu Tanah Bangkang, 20 Maret 1998 sesuai dengan identitas dan ijazah Pemohon;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Kgn
Hal 3 dari 7



Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Pemohon telah mengajukan pembuktian dan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.4 menjelaskan bahwa Pemohon beralamat di Jalan Sungai Mati RT 002 RW 001, Desa Tanah Bangkang, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan Saksi Insan Kamil dan Rahmat Santuni yang memberikan keterangan dipersidangan yang ternyata bersesuaian dengan apa yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah pernah meminta ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mengubah tempat dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran No. 6306-LT-15022011-0048 atas nama Muhammad Riyadi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 31 Januari 2011 tetapi tidak dapat dikabulkan karena untuk merubah tempat dan tahun lahir pada Akta Kelahiran diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta-fakta tersebut, jelas terlihat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terdapat Kekeliruan / Kesalahan dalam penulisan bulan tahun kelahiran, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 13 KUHPerdara "bila dalam akta yang telah dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lainnya", maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan pembetulan / perbaikan, oleh karenanya cukup beralasan bagi Pengadilan

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Kgn
Hal 4 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Kandangan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dengan penyempurnaan redaksional petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 KUHPerdata tentang suatu pembetulan / perbaikan akta-akta catatan sipil haruslah dicatat pula dalam akta yang dibetulkan, dengan demikian Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD RIYADI (bukti P-4) yang semula tercatat/tertulis bulan tahun kelahiran Hulu Sungai Selatan 20 Maret 1990, haruslah diperbaiki atau dibetulkan dengan menjadi Tanah Bangkang, 20 Maret 1998, untuk itu perlu memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran untuk mencatatnya dalam register yang sedang berjalan Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 Pemohon adalah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) tersebut diatas, Pengadilan Negeri Kandangan berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk merubah tempat dan tahun lahir Pemohon yang semula **"Hulu Sungai Selatan, 20 Maret 1990"** menjadi **"Tanah Bangkang, 20 Maret 1998"**; sebagaimana disebutkan pada petitum kedua adalah berdasarkan hukum dan untuk itu harus dikabulkan dengan perubahan redaksi sesuai Undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ketiga Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena pencatatan perubahan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi ditempat domisili Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk (sebagaimana ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013) maka Pemohon wajib melaporkan perubahan identitas Pemohon tersebut kepada instansi pada domisili Pemohon, dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan sehingga petitum ketiga Pemohon dikabulkan;

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Kgn
Hal 5 dari 7



Menimbang, bahwa karena petitum ketiga Pemohon dikabulkan, maka petitum keempat Pemohon mengenai biaya perkara dikabulkan;

Mengingat pasal 13-16 KUHPdata serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Mengizinkan untuk merubah tempat dan tahun lahir Pemohon sebagaimana terdapat pada Akta Pencatatan Sipil yang semula "**Hulu Sungai Selatan, 20 Maret 1990**" diubah menjadi "**Tanah Bangkang, 20 Maret 1998**";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan tempat dan tahun lahir Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Penetapan dibacakan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 14 Desember 2022**, oleh kami **YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kandangan selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HERARIAS**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

HERARIAS

YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Kgn
Hal 6 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Relas Panggilan	Rp	0,00
PNBP Relas Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
<u>Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Kgn
Hal 7 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)